

**PEMENUHAN HAK ANAK PEMULUNG PERSPEKTIF
MAQĀSHID SYARI'AH
(STUDI KELUARGA KAMPUNG PEMULUNG
DUKUH WONOCATUR KELURAHAN BANGUNTAPAN KECAMATAN
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM
ISLAM**

OLEH:

**FITRI NURULITA
19103050048**

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-633/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PEMENUHAN HAK ANAK PEMULUNG PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (STUDI KELUARGA KAMPUNG PEMULUNG DUKUH WONOCATUR KELURAHAN BANGUNTAPAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : FITRI NURULITA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050048
Telaha diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

**Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED**

Valid ID : 64813a179bdf



Penguji I

**Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED**

Valid ID :64742a9e5e844



Penguji II

**Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED**

Valid ID : 648087bdd8bc7



**Yogyakarta, 29 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED**

Valid ID : 648153bfc0ee4

ABSTRAK

Sebagai salah satu subjek hukum, anak memiliki hak dan kewajiban baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Jika dikaitkan dengan keilmuan Hukum Keluarga Islam, hak-hak anak salah satunya adalah pemeliharaan atau *Hadlanah* yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pihak yang paling bertanggungjawab atau berkewajiban memenuhi hak anak adalah orang tua dan Pemerintah. Upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak telah banyak terdapat dalam beberapa undang-undang seperti halnya Nomor 35 tahun 2014. Hal ini bertujuan untuk membentuk anak yang unggul segala aspek. Namun pada faktanya, tidak semua orang tua atau keluarga mampu dalam memenuhi hak anak dan melaksanakan peran sebagai orang tua sesuai dengan ketentuan hukum. seperti halnya di Kecamatan Banguntapan, Kelurahan Banguntapan tepatnya di Gang Rukun Dukuh Wonocatur terdapat perkampungan para Pemulung, terdapat anak-anak yang hidup kurang layak dari Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan dan kepastian identitas keperdataan seperti akta kelahiran sebagai salah satu dokumen penting anak. Akibatnya, anak terlambat sekolah, harus turut bekerja di jalanan. Anak pun kurang maksimal dalam tumbuh kembang. berangkat dari realita lapangan tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui praktik pemenuhan hak anak Pemulung di Gang Rukun Wonocatur dan bagaimana pemenuhan hak tersebut dari perspektif Maqashid Syariah dan Perundang-undangan.

Penelitian ini terletak di Gang Rukun, Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan. Dengan pendekatan Normatif-sosiologis yakni menganalisis fenomena sosial dari segi Normatifnya tentang perlindungan Anak, tinjauan Maqashid Syariah dan teori peran. Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik, data yang disajikan akan berbentuk penjelasan narasi ilmiah. Penelitian Kualitatif ini akan dianalisa dengan pola induktif, dimulai dari hal yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya umum.

Praktik pemenuhan hak anak Pemulung Gang Rukun sebagian telah terpenuhi dengan baik, sebagian belum terpenuhi. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pemenuhan hak anak pemulung yakni faktor sosial-ekonomi. Dari praktik tersebut sebagian telah sesuai dengan kelima aspek dalam *Maqāshid syari'ah* sebagian masih ada yang belum sesuai. Seyogyanya orang tua tidak mengajak anak bekerja, tetapi bisa dengan menitipkan anaknya di pondok Pesantren Al-Mumtaz yang terletak di depan pemukiman pemulung Gang Rukun. Penyusun berharap Pemerintah, Filantropi, aktivis dan relawan kemanusiaan, turut terjun membantu mengentaskan kemiskinan dan meringankan kesulitan para Pemulung di Pemukiman Gang Rukun Wonocatur.

Kata kunci: Pemenuhan Hak Anak, Pemulung, *Maqāshid Syari'ah*, Kampung Pemulung Wonocatur.

ABSTRACT

*As a legal subject, children have rights and obligations both in criminal law and in civil law. If it is associated with Islamic Family Law scholarship, one of the children's rights is maintenance or *Haqlanah* contained in the Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The parties most responsible for or obliged to fulfill children's rights are parents and the Government. The government's efforts to protect children's rights have been contained in several laws such as Number 35 of 2014. This aims to form superior children in all aspects. But in fact, not all parents or families are capable of fulfilling children's rights and carrying out their role as parents in accordance with legal provisions. as in the Banguntapan District, Banguntapan Subdistrict, to be precise in Gang Rukun Dukuh Wonocatur, there are scavengers' settlements, there are children who live less decently from clothing, food, housing, education and certainty of civil identity such as birth certificates as one of the child's important documents. As a result, children are late for school, have to work on the streets. Children are also less than optimal in growth and development. departing from the reality of the field, this research was conducted to find out the practice of fulfilling the rights of scavenger children in Gang Rukun Wonocatur and how to fulfill these rights from the perspective of *Maqashid Syariah* and Legislation.*

*This research is located in Rukun Alley, Wonocatur Hamlet, Banguntapan Village, Banguntapan District. Using a normative-sociological approach, namely analyzing social phenomena from a normative perspective on child protection, a review of *Maqashid Syariah* and role theory. This research is Descriptive-Analytic in nature, the data presented will be in the form of a scientific narrative explanation. This Qualitative Research will be analyzed with an inductive pattern, starting from things that are specific and then drawing conclusions that are general in nature.*

*The practice of fulfilling the children's rights of scavengers in Gang Rukun has been partially fulfilled, some have not been fulfilled. There are factors that influence the practice of fulfilling the rights of scavengers' children, namely socio-economic factors. From these practices some are in accordance with the five inner aspects *Maqāshid syari'ah* some are still not suitable. Parents should not take their children to work, but they can leave their children at the Al-Mumtaz Islamic Boarding School which is located in front of the Gang Rukun scavenger settlement. The authors hope that the government, philanthropists, activists and humanitarian volunteers will also be involved in helping to alleviate poverty and alleviate the difficulties of scavengers in the Gang Rukun Wonocatur settlement.*

Keywords: *Fulfillment of Children's Rights, Scavengers, Maqāshid Syari'ah, Wonocatur Scavenger Village.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fitri Nurulita

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fitri Nurulita
NIM : 19103050048
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pemenuhan Hak Anak Pemulung (Studi Kasus
Keluarga Kampung Pemulung Wonocatur
Banguntapan Bantul)**
Skripsi

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 08 April 2023 M
11 Ramadhan 1444 H
Pembimbing,



Anwar

Ahmad Syaifudin Anwar, S.H.,M.H.
NIP. 19891207 201903 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Nurulita
NM : 19103050048
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian saya dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum.

Yogyakarta, 06 April 2023

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
10000
#E560AKX393820193


Fitri Nurulita
NIM 19103050048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bapakku, Carsan B. Tarmat menasehatiku dengan *dawuh* kanjeng Sunan Kalijaga dalam perjalanan menuju Yogyakarta, “ *Anglarasan ilining banyu, angeli ananging tan keli* “. Hiduplah dan menjelajahlah sesuai zamanmu, tapi jangan sampai kamu hanyut bahkan tenggelam di dalamnya. Tetaplah berpendirian.

(Carsan B. Tarmat)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan karya ini secara khusus untuk diriku. Selamat, kamu sudah melewati satu pengalaman baru. *The Only source of knowledge is experience*
(Albert Einstein).

Untuk Bapaku, Carsan B. Tarmat dan Mamaku Suprapti Binti Soeharto, yang cinta kasih dan dukungannya tidak mengenal dimensi.

Saudara kandungku, Ari Shobirin dan Eva Nuraini.

Untuk guru-guruku dan dosen-dosenku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

A. Vokal Pendek

1.	----	Fathah	ditulis	a
----	------	--------	---------	---

2.	----َ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----◌ ----	Ḍammah	ditulis	u

B. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	إستحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
	أنتى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	العلواني	ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu	ditulis	û
	mati علوم	ditulis	<i>'Ulûm</i>

A. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebgain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالِآلَةَ. أَمَّا بَعْدُ..

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT karena atas izinnya, petunjuknya, saya dapat menyelesaikan hal baik berupa skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pemulung (Studi Kasus Keluarga Pemulung Gang Rukun Wonocatur Banguntapan Bantul)”. Shalawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada nabi agung Muhammad saw. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya, dilindungi dengan payung syafa’atnya di hari akhir. *Amin ya rabbal ‘Alamain.*

Kelancaran skripsi ini tentu didukung dari berbagai hal dan pihak yang andil selama proses penelitian dan penyusunan. Oleh sebab itu, salam dan terima kasih penyusun ucapkan kepada :

1. Jajaran Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Seluruh pejabat dekanat, para dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum. Khususnya Prof. Makhrus yang sangat tawadlu’ dan ikhlas melayani kepada seluruh anak-anak mahasiswanya, terimakasih telah sesekali membantu saya yang hanya mahasiswi biasa ini dalam mengurus administrasi di Sekretariat Fakultas. kepada Bu Dr. Sri Wahyuni, terima kasih telah melibatkan saya di beberapa kegiatan fakultas, menjadi mengenal sedikit lebih dekat dengan dosen-dosen yang saya kagumi etos kerja dan keikhlasannya.

3. Seluruh pimpinan dan yang saya Hormati para Dosen prodi Hukum Keluarga Islam, Pak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Bu Siti Muna Hayati, M.H.I. Selaku Kaprodi dan Sekrprodi. Prof. Khoiruddin Nasution, Dosen kebanggaan dan panutan saya, Pak Supriyatna, Dosen Waris yang saya ta'dzimi semangat dan totalitas mengajar beliau dalam segala keadaan. Pak Bunyan, dosen metopen yang membekas dalam ingatan dengan style mengajarnya yang kharismatik. Bu Ermi dan Bu Fatma, dosen wanita yang saya kagumi kegigihan dan ketelatenanya. Pak Malik, dosen yang mengajarkan ketelitian dan produktif menulis. Pak Abak, selaku dosen hadis yang disiplin. Pak Bustan, dosen advokatur dan hukum acara yang rumit namun membuatnya menjadi mudah dipahami. Dan seluruh dosen-dosen yang pernah mengajar saya, salam ta'dzim saya dan terimakasih atas segala ilmu yang diberikan. Pribadi bapak ibu sekalian tidak akan lekang dalam ingatan saya. *Jazakumullah Ahsanal Jazaa'*.
4. Bapak Ahmad Syafudin Anwar, S.H., M.H. Dosen pembimbing skripsi saya yang tidak pernah sekalipun membuat saya merasa pesimis. Terima kasih banyak atas ketelatenan, kesabaran dan optimisme yang bapak berikan. Atas jasa bapak, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Abah yai Zainal Fanani dan *ahli bayt*, selaku kyai penyusun yang selalu meneguhkan penyusun dengan doa dan semangatnya, dengan restu-restunya.
6. Kedua orang tua penyusun, Bapak, Mamak Semoga, apa yang telah kalian berikan kepadaku menjadi *jariyah*-mu, semoga Allah angkat derajat kalian melalui keikhlasan kalian dalam mendidiku. Semoga Allah terima niat *Birrul Walidayn*-ku. Ridho dan kebanggaan kalian adalah kiblat hidupku dan Penerang

jiwaku. Sekaligus Bi Ndari dan Om Heri yang jadi orang tua kedua bagi penyusun.

7. Saudara saudari penyusun yang tersayang sekaligus paling menguji kesabaran, Mas Ari, Eva, Naya, Arma, Rasyid, Viera, Noval, Rena, Annisa, Orel, Nabil, Rizki, Azzam, Hafidz, Ali dan semua yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih kalian semua telah membuat penyusun berfikir berkali-kali jika ingin melakukan atau mengambil jalan dalam menghabiskan masa muda dengan hal-hal yang negatif, tidak manfaat dan merendahkan harga diri. Terimakasih telah membuat penyusun menjadi mawas diri dalam menjaga marwah diri dan menjadi pioner atau orang yang kalian mintai pendapat dalam hak akademik meski masih banyak kurangnya.
8. Teman-teman penyusun di PAC IPNU IPPNU Gondokusuman dan PC IPNU IPNU Kota Yogyakarta, Wendy, Mas Oza, Mas Lalu, Mba Hawa, Mba Lisa, Mas Nadru, huda yahudi, cebol, anam dan lain-lain yang penyusun ingat wajahnya tapi lupa namanya. Terimakasih kepada senior juga Mas Hadyan yang menginspirasi dan membantu penyusun dalam pengambilan inspirasi penelitian, yang karyanya diizinkan untuk penyusun lanjutkan dan kembangkan.
9. Teruntuk sahabat-sahabat KKN Argapura, Sudelpi Widyowati, Susi Sunelta Wati, Icha Suricha, Suna-suna, ummi Fifi, Farisa, anto suranto, riki surika, Hafid suripid, Ibul-ibul, Alif. Yang telah membuktikan ketulusan pertemanan, ikhlas menolong saat penyusun mengalami kesulitan dan musibah di tempat kkn. Mengisi hari-hari, membahagiakan hari-hari, menyusahkan hari-hari penyusun

dari pra-pasca KKN. Saat rumah itu berbentuk seseorang, maka dimanapun tempatnya semua akan terasa nyaman.

10. Sahabat-sahabat Hukum Keluarga Islam 2019, yang menyemarakkan hari-hari semasa kuliah. Alfina, Iskarima (Pembimbing penyusun), Ejakul, Bunga, halimah, mufidah, kaamilah, bila, firda, finka, anin, Asya caca, Nafisa, asrop, puja, akbar, jamal, abdullah, hasyim, mulia fauzan, najib, Nuku beng, jek, muamar, iib yesus, puyed, jupler dan Saparwadi serta semuanya teman-teman yang berjasa selama masa kuliah penyusun yang saat menulis ini penyusun lupa siapa saja. Terima kasih banyak.
11. Teman-teman penyusun dari beberapa organisasi. Teman-teman PSKH dari 2020-2023, halimah, tania, mufidah, najib, fauzan, sobron. Teman-teman di UKM JQH Al-Mizan, teman-teman di IKPM Lampung Timur Yogyakarta, Teman-teman di Asrama Mahasiswi Lampung (AMILA).
12. Sahabat penyusun yang telah menemani (meski tanpa membantu secara konkrit) selama menyusun 50% skripsi ini, Pandawa kelima.
13. Terima kasih pada diri sendiri, terima kasih telah berjuang tanpa berhenti meski jatuh bangun berkali-kali. Skripsi ini dimulai seiring dengan proses penyusun belajar berjalan (kembali) di atas dua kaki. Dan selesai dengan cukup seiring dengan penyusun bisa (kembali) berjalan kaki.

Yogyakarta, 03 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H

Penyusun,



Fitri Nurulita Carsan
NIM. 19103050048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK PEMULUNG DARI HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	18
A. Gambaran Tentang Defini Dan Hak Anak.....	18
B. Konsep Ḥaḍānah Dalam Islam	34
C. Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	36
D. Tinjauan Tentang Pekerjaan Pemulung	38
BAB III GAMBARAN PEMUKIMAN DAN PRAKTIK PEMENUHAN HAK ANAK PEMULUNG GANG RUKUN WONOCATUR KELURAHAN BANGUNTAPAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL	50
A. Gambaran Desa Banguntapan dan Pemukiman Pemulung Wonocatur	50

B. Kondisi Sosial Masyarakat Pemulung Gang Rukun.....	56
C. Problematika Pemenuhan Hak Anak Pemulung Gang Rukun.....	60
D. Profil Keluarga Pemulung Gang Rukun	63
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMENUHAN HAK ANAK PEMULUNG GANG RUKUN WONOCATUR.....	87
A. Analisis Praktik Pemenuhan Hak Anak Oleh Bu Tuti dan Pak Kristian	88
B. Analisis Praktik Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Wastini dan Pak Sarwoto	95
C. Analisis Praktik Pemenuhan Hak Anak Bu Kasmini dan Pak Arif ...	97
D. Analisis Praktik Pemenuhan Hak Anak Bu Romi	99
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran-Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING	I
BIOGRAFI ULAMA	II
PEDOMAN WAWANCARA	III
BUKTI WAWANCARA	IV
SURAT IZIN PENELITIAN	VII
SURAT IZIN BALASAN DARI KELURAHAN BANGUNTAPAN.....	IX
FORMULIR PERSETUJUAN WAWANCARA.....	X
CURRICULUM VITAE	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum definisi anak sendiri merupakan individu yang lahir dari hasil hubungan biologis antara pria dan wanita sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak juga merupakan seorang yang dilahirkan melalui perkawinan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun keduanya tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.²

Sebagai salah satu subjek hukum anak tentunya memiliki hak dan kewajiban baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata.³ Jika dikaitkan dengan keilmuan Hukum Keluarga Islam, hak-hak anak salah satunya adalah pemeliharaan atau dalam istilah fikih adalah *Haqlanah*. yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

² D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.59.

³ Artikel web [Penyuluhan Hukum “Hak Anak dalam Hukum di Indonesia” dengan Paralegal LAHA di Desa Kertamulya, Padalarang - LBH "Pengayoman" UNPAR](#). Diakses hari senin 20 november 2022.

⁴ Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam” *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2016) hlm. 1.

Hadlanah. sendiri adalah aktivitas mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga anak bisa mandiri atau dianggap cukup dewasa.⁵ Hal ini bertujuan untuk membentuk anak yang unggul dan matang dari segala aspek, baik dari fisik maupun psikis.

Pemenuhan hak anak terutama hak dasar bagi anak, yang wajib diberikan kepada anak meliputi anak usia dini hingga anak remaja 12-18 Tahun. Keberlakuan hak ini tidak terbatas bagi anak yang hanya memiliki orang tua atau lingkup keluarga yang mampu dari segi finansial, akan tetapi hak ini juga wajib bagi anak yang terlantar, tidak memiliki orang tua maupun anak yang berada dalam keluarga yang kurang mampu.⁶

Upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak terdapat dalam beberapa undang-undang seperti halnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Keppres nomor 36 Tahun 1996 dan kepluralan dalam beberapa kebijakan pemerintah masing-masing daerah dalam menata dan mensejahterakan anak-anak daerahnya. Akan tetapi di Indonesia sendiri masih sangat banyak dan beragam permasalahan yang menyebabkan anak jauh dari kesejahteraan. Kekurangan pangan, kurang fasilitas Pendidikan dan masalah hukum yang berkaitan dengan krisis identitas maupun hal yang berkaitan dengan hukum yang dilakukan oleh anak yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menimpa masing-masing anak.

⁵ KHI Definisi ini sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I: Hukum Perkawinan, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, "Pemeliharaan atau hadhânah didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri"

⁶ Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", Jurnal Prosiding Ks Riset dan PKM, Vol.2 No. 1 (Agustus 2015) hlm. 46.

Permasalahan hak yang terjadi pada anak pemulung salah satunya pada kasus Anak-anak usia sekolah dasar yang berasal dari Kampung Beting Remaja, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terancam tidak bisa sekolah. Berkas pendaftaran mereka ditolak lantaran persyaratan administrasi kependudukan tidak terpenuhi,⁷ Sedangkan kepastian identitas merupakan hak bagi anak, seperti yang terkandung dalam konvensi hak anak.⁸

Permasalahan ketidak terpenuhinya hak anak terkait kepastian identitas yang menyebabkan anak tidak bisa mendapatkan hak pendidikan formal juga terjadi di Yogyakarta, tepatnya dialami sejumlah anak-anak di Kampung Ledhok Timoho RT 50/05 Muja Muju, Kota Yogyakarta. Warga di kampung yang berada di bantaran Sungai Gajahwong itu kesulitan mengakses pendidikan lantaran persoalan biaya hingga administrasi seperti tidak memiliki akte.⁹ akan tetapi, keterbatasan pendidikan di Pemulung penduduk Kampung Ledhok Timoho terbantu dengan adanya Sekolah Gajahwong. Sekolah gratis ini berdiri sejak 2009, dan memberi pendidikan bagi anak-anak di Kampung Pemulung Ledhok dan sekitarnya, Sekolah ini digagas oleh warga bersama Tim Advokasi Arus Bawah (Tabah) komunitas yang selama ini mendampingi masyarakat Ledhok.

⁷ Bersumber dari Artikel Kompas "Anak Pemulung Tidak Bisa Sekolah", diakses pada 30 Januari 2023 pukul 23.17 WIB.
<https://health.kompas.com/read/2011/06/17/1322316/~Megapolitan~News>.

⁸ Djoko Purwanto, Implementasi Hak-Hak Anak Indonesia (Kajian Hak-Hak Anak di Kabupaten Bondowoso), *Jurnal Fairness And Justice*, Vol. 15, No. 2. 2017, hlm. 34.

⁹ Bersumber dari Artikel Kumparan dan Observasi penyusun Di Sekolah Gajahwong, diakses pada 30 Januari 2023 pukul 23.41 WIB.
<https://kumparan.com/kumparannews/melihat-sekolah-gratis-gajahwong-di-kampung-pemulung-di-yogyakarta-1uQB2bvSQpH>

Problematika kehidupan Pemulung di Yogyakarta selain di pinggiran sungai Gajahwong, saat observasi penyusun juga menemukan sekumpulan pemulung yang hidup berkelompok tepatnya di Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, terdapat perkampungan kumuh para pemulung di gang rukun dukuh wonocatur, terdapat anak-anak yang hidup dengan kurang layak baik dari Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan dan kepastian identitas keperdataan seperti akta kelahiran sebagai salah satu dokumen penting untuk memenuhi syarat mendaftar sekolah. Hal ini dikarenakan orang tua mereka yang kesehariannya bekerja dan mencari penghidupan dengan mengumpulkan barang-barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan ataupun mengamen dan menjadi manusia *silver*¹⁰ untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pendapatan yang rendah, keluarga yang tinggal di perkampungan pemulung tersebut tidak memiliki tempat tinggal tetap, oleh sebab itu mereka terpaksa mengontrak di lingkungan yang kurang dari standar kelayakan tempat tinggal.¹¹

Menariknya dari realita kehidupan keluarga Pemulung gang Rukun ini tentu terdapat pada ketimpangan sosial yang sangat jauh jika dibandingkan dengan keadaan lingkungan dan warga Wonocatur yang notabene terdiri dari masyarakat kelas menengah keatas, Ternyata masih ada kampung kumuh tidak layak huni di tengah-tengah lingkungan yang terdapat komplek perumahan elite, kawasan komersial seperti pusat perbelanjaan, hotel dan penginapan guest house, lembaga

¹⁰ Pekerjaan orang-orang yang mengecat seluruh tubuhnya dengan cat berwarna silver sebagai hiburan bagi pendengar saat berhenti di lampu merah.

¹¹ Hasil Wawancara Penyusun dengan dua orang ibu-ibu pemulung saat melakukan Observasi di salah satu rumah penduduk kampung pemulung gang Rukun pada tanggal 19 November 2022 Pukul 20.00 WIB.

pendidikan, panti asuhan dan lembaga swadaya masyarakat serta beberapa bangunan aset daerah seperti Pengadilan Tata Usaha Negara, Graha Pradipta *Jogja Expo Center (JEC)* sampai Grahatama Pustaka Gedung Arsip daerah yang berada di Wonocatur.

Terdapat institusi pendidikan di wilayah Kecamatan Banguntapan terutama yang cukup dekat dengan Gang Rukun seperti beberapa perguruan tinggi yakni¹² UTDI/STMIK AMAKOM, AAK MANGGALA, STIB KUMALA NUSA, STIPRAM, STIKES SURYA GLOBAL, ITDA dan Lain-lain, akan tetapi belum ada gerakan ataupun terobosan secara masif sebagai solusi dari permasalahan pendidikan bagi Pemulung Gang Rukun, seperti gerakan Sekolah Gratis Gajahwong bagi Pemulung Kampung Ledhok.

Mereka yang hanya terdiri dari sekitar enam belas kepala keluarga dan sepuluh anak dibawah umur seakan tidak tersentuh bahkan bisa jadi tertutupi oleh kemewahan hidup lingkungan di sekitar mereka, sampai dalam memenuhi kebutuhan primer mereka masih kesulitan. Beberapa anak-anak pemulung belum memiliki identitas resmi seperti akta kelahiran, karena orang tua mereka yang tidak menikah resmi. Bantuan sosial dari pemerintah juga tidak sampai ke mereka karena orang tua mereka tidak terdaftar sebagai penduduk resmi di Wonocatur.¹³

Berangkat dari deskripsi yang penyusun sampaikan diatas, penyusun merasa terpanggil dan memilih untuk menggali lebih dalam tentang keadaan anak-

¹² Bersumber dari Artikel <https://www.datapendidikan.com/perguruan-tinggi/kab/bantul/> diakses pada 31 Januari 2023 00.12 WIB.

¹³ Hasil Observasi dan Wawancara penyusun kepada Ibu Sarah selaku warga yang tinggal di kampung pemulung dan beberapa Mahasiswa yang pernah mengadakan penelitian di Kampung pemulung.

anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut, bagaimana pemenuhan hak anak disana ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Penyusun mengambil data sampling dari 4 responden dari keseluruhan. Dikarenakan jam kerja pemulung yang tidak maksimal, maupun enggannya para pemulung menanggapi surveyor. Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat bagaimana praktik pemenuhan hak anak pemulung dengan segala keterbatasan yang terjadi dengan mewawancarai orang tua/wali bagi si anak yang tinggal di perkampungan pemulung gang rukun Dukuh Wonocatur Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan judul skripsi “ Pemenuhan Hak Anak Pemulung (Studi Kasus Keluarga Kampung pemulung Wonocatur Banguntapan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak anak pemulung di gang Rukun Wonocatur Banguntapan Bantul?
2. Bagaimana praktik pemenuhan hak anak pemulung di gang Rukun Wonocatur Banguntapan Bantul dalam perspektif *Maqāsid Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pemenuhan hak anak pemulung di gang Rukun Wonocatur Banguntapan Bantul.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak pemulung di gang Rukun Wonocatur Banguntapan Bantul.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan perimbangan dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya dalam bidang pemeliharaan anak.

D. Telaah Pustaka

Berikut beberapa karya ilmiah yang pernah diteliti terdahulu yang penyusun temukan dalam pencarian kepustakaan. Beberapa dari telaah pustaka ini juga yang membuat penyusun menggali lebih dalam permasalahan apa saja yang terdapat di perkampungan pemulung gang rukun Wonocatur Banguntapan dan melanjutkan penelitian.

Pertama, skripsi dari Kariri yang berjudul “Agama Dan Kemiskinan (fungsi agama komunitas sant’egidio terhadap masyarakat pemulung Wonocatur kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul provinsi Yogyakarta)” permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah fungsi komunitas Sant ‘Egidio yang merupakan komunitas yang bergerak dalam satu tujuan sosial untuk membantu orang-orang yang marginal masyarakat pemulung Wonocatur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun terdapat pada pokok permasalahan

yang diangkat dan diteliti. Penyusun fokus meneliti tentang pemenuhan hak anak pemulung di gang rukun Wonocatur Banguntapan Bantul.¹⁴

Kedua, skripsi dari Ana Kartika Nur Safitri yang berjudul “Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung (studi di dukuh Wonocatur kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul” permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang implikasi tujuan perkawinan tentang pembentukan keluarga sakinah yang tentunya ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam sebuah keluarga, khususnya bagaimana penerapan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan pemulung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun terdapat pada fokus dan objek penelitian. Penyusun memilih fokus dengan anak sebagai objek penelitian. Bagaimana hak anak itu dipenuhi dalam keluarga pemulung gang rukun Wonocatur Banguntapan Bantul.¹⁵

Ketiga, skripsi dari Muhammad Hadyan Wicaksana, yang berjudul “Nikah Sirri Pada Komunitas Pemulung Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)” permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang *pernikahan sirri* yang terjadi di komunitas pemulung gang rukun Wonocatur Banguntapan Bantul. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun terdapat pada pada fokus

¹⁴ Kariri, “Agama Dan Kemiskinan (fungsi agama komunitas sant’egidio terhadap masyarakat pemulung Wonocatur kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul provinsi Yogyakarta” *Skripsi*, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

¹⁵ Ana Kartika Nur Safitri, “Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung (studi di dukuh Wonocatur kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

dan objek penelitian. Penyusun memilih fokus dengan anak sebagai objek penelitian. Bagaimana hak anak itu dipenuhi dalam keluarga pemulung gang rukun Wonocatur Banguntapan Bantul.¹⁶

Keempat, jurnal dari Prof. Khoiruddin Nasution yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia” Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang apa saja sumber penelantaran anak dan solusi apa yang perlu dilakukan dalam upaya melindungi hak pemeliharaan anak dan mengulas dari segi isi dari perundang-undangan Perkawinan Indonesia dalam mengatur hak pemeliharaan anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun terletak pada jenis penelitian. Penyusun lebih fokus kepada penelitian empiris.¹⁷

Kelima, jurnal dari Geraldine Anggun Ardiantina yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Sekolah Gajah Wong Kota Yogyakarta” Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah negara sebagai penjamin pendidikan masih belum sempurna bahkan upaya negara dalam mendidik generasi terutama bagi kalangan kurang mampu secara finansial harus memperoleh hak pendidikannya melalui komunitas sekolah gajah wong milik yang fokus memberikan pengajaran kepada anak-anak usia dini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun terdapat pada lapangan

¹⁶ Muhammad Hadyan Wicaksana, “Nikah Sirri Pada Komunitas Pemulung Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020).

¹⁷ Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Al-'Adalah*, vol. 8 No.1, Juni (2016).

tempat dilaksanakannya penelitian, penyusun meneliti di gang rukun Wonocatur Banguntapan. Penyusun juga lebih berfokus dengan hak anak yang berkaitan dengan hak anak dalam rumpun ilmu Hukum Keluarga Islam.¹⁸

Keenam, jurnal dari Muhammad yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam” Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah penyebab munculnya anak jalanan serta bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap layanan pemerintah daerah pada anak jalanan di Kota Arga Makmur Bengkulu utara Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun terdapat pada objek penelitian dan lapangan/lokasi tempat penelitian. Penyusun lebih fokus kepada anak pemulung di gang rukun Wonocatur Banguntapan Bantul.¹⁹

E. Kerangka Teoritik

Adapun kerangka teoritik dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan teori sosiologi hukum Islam. Anak menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga dan pemerintah dalam melindungi dan menjaga haknya, Hukum positif dan hukum Islam juga secara tegas menjamin hak anak. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk itu sebuah hukum harus bersendikan

¹⁸ <http://e-journal.uajy.ac.id/12341/2/HK112120.pdf> diakses pada 22 November pukul 21.58 WIB.

¹⁹ Muhammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam” *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. Vol. 6, No. 2, Oktober 2018..

kemaslahatan dan keadilan. Namun, untuk tercapainya suatu tujuan, harus ada yang berperan dalam melaksanakan atau memenuhi aspek-aspek ataupun tahap-tahap sebuah tujuan. Dalam kerangka teori ini, penyusun beranggapan bahwa dalam menuju tujuan-tujuan syari'at terutama dalam hal anak, diperlukan peran yang dalam hal ini orang tua, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

1. Teori Peran

Salah satu lingkungan pertama kali yang dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak seorang anak adalah keluarga. Keluarga memiliki peran utama dan tanggung jawab besar atas keberlangsungannya hak-hak anak.

Menurut Prof Soerjono Soekanto, Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan satu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan ataupun sebaliknya, tidak ada kedudukan tanpa peranan.²⁰

2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak serta kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai interpretasi ketaatan atas perintah Allah²¹. Menjaga hak-hak anak dalam Islam salah satunya terdapat dalam konsep Imam *al-Shāṭibi* yakni *Maqāṣid Syarī'ah* miliknya terutama pada bagian *ḍharūriyat*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2000), hlm. 114.

²¹ Hamdan Rajih, *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan Menghantarkan Generasi Muda ke Jalan Surgawi*, terj. Abdul Wahid Hasan (Yogyakarta: Diva Press, 2002),hlm. 137.

(primer), memiliki beberapa tujuan penting yakni *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga diri), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta benda) dan *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal pikiran)²².

Menjaga keturunan yang dalam hal ini adalah anak, termasuk juga menjaga hak-hak mereka, merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh syariah agar kemaslahatan setiap manusia bisa terwujud, agar generasi terus berlanjut dan populasi manusia sebagai *Khalifah fi al-ardl* tetap terjaga dan tetap berkualitas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu penelitian hukum Normatif dan penelitian hukum empiris. Sementara penelitian hukum empiris atau sosiologi hukum, dalam hal ini hukum dikaitkan dengan masyarakat sebagai bentuk dari gejala sosial.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), yakni jenis penelitian yang meneliti objek yang ada di lapangan untuk mendapatkan gambaran konkrit berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian lapangan ini objek penelitian terletak di Gang Rukun, Dukuh

²² Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām* (Beirut: Dar al Fikr ,1341 H.), II: 2.

Wonocatur, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta dengan tujuan untuk pengambilan data.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yakni proses penelitian dengan tujuan memberi gambaran tentang kenyataan/realita dari objek dan diteliti secara objektif, dengan cara memaparkan dasar-dasar aturan maupun ketentuan hukum yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan/fakta sosial dalam masyarakat. dalam penelitian ini, penulis mengacu pada undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan kelima aspek dalam *Maqāsid Syari'ah* untuk melihat secara objektif bagaimana para orang tua pemulung di Gang Rukun Wonocatur tersebut mempraktikkan pemenuhan hak terhadap anak-anaknya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pada pendekatan normatif penyusun akan menganalisis kasus yang diteliti dari sisi legal dan normatifnya menggunakan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam pendekatan sosiologi, pembahasan dilakukan pada objek yang dilandaskan pada keadaan yang terdapat pada masyarakat dalam pembahasan tersebut. Pendekatan terhadap obyek penelitian yakni keluarga pemulung, dengan data lapangan yang didapat sesuai pada fakta/kenyataan yang terjadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penyusun dalam pengambilan data lapangan ini adalah sebagai berikut :

a. *Interview* (Wawancara)

Teknik pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab satu arah.²³ Dalam penelitian ini penyusun melakukan *Interview* kepada kurang lebih empat keluarga pemulung Wonocatur.

b. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, catatan, artikel jurnal, surat kabar, baik berupa media cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun dengan tujuan untuk melengkapi data primer.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yakni :

a. Sumber Data Primer

Data primer berupa berbagai informasi didapat dari hasil *Interview* penyusun dengan para responden yakni keluarga pemulung Wonocatur.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian tersebut seperti ayat-ayat Al-Qur'an, buku-buku literatur serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan bahasan ataupun undang-undang yang berkaitan. Data sekunder tersebut selanjutnya dapat berfungsi sebagai data yang

²³ Hadad Nawawi , *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta :Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 100

memperjelas serta memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

6. Analisis Data

Analisis yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan/*field research* dengan pola atau metode berpikir induktif yakni memulai berpikir dari hal yang sifatnya khusus, kemudian dirunut kepada hal yang sifatnya umum. dan dibuat suatu pernyataan kesimpulan atasnya²⁴ serta menggunakan pendekatan normatif-sosiologis Sehingga penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini tentang pemenuhan hak anak pemulung studi kasus Keluarga pemulung gang rukun Dukuh Wonocatur, Banguntapan, Bantul.

7. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti oleh penyusun adalah wilayah Kampung Pemulung Gang Rukun Wonocatur Banguntapan kabupaten Bantul.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. dalam penelitian ini, penyusun mengambil sampel para pemulung yang hidup dalam populasi pemulung wilayah gang Rukun Wonocatur.

Jumlah keseluruhan populasi adalah 16 keluarga, maka dengan jumlah tersebut penyusun mengambil sampel dalam penelitian ini sejumlah 4 keluarga.

²⁴ Suriasumantri Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 2009), hlm.48.

G. Sistematika Penulisan

Penyajian skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan untuk mempermudah serta menunjukkan penyelesaian suatu permasalahan yang sistematis dengan pembagian bab sebagai berikut:

Bab Pertama, yang berisi pendahuluan untuk memberikan pengantar penelitian secara kompleks. Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian pemaparan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, kerangka teori yang penyusun buat sebagai pisau bedah, metode penelitian yang penyusun gunakan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan terkait pemenuhan hak anak dari definisi hak anak itu sendiri, definisi pemulung serta pemenuhan hak anak pemulung ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab tiga, berisi gambaran dan data-data lapangan, yang dalam pembahasannya berupa deskripsi umum tentang Gang Rukun Dukuh Wonocatur Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, persoalan atau problematika pemenuhan hak anak keluarga pemulung serta profil keluarga pemulung yang bersedia menjadi responden penelitian serta hasil informasi pemenuhan hak anak anak pemulung Wonocatur.

Bab empat, berisi analisis normatif dan sosiologis terkait pemenuhan hak anak pemulung oleh keluarga pemulung Wonocatur. Terkait realita pemenuhan hak anak

keluarga pemulung di Gang Rukun Wonocatur, lalu dianalisis dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab lima, menjadi penutup penelitian yang berisi kesimpulan penelitian serta saran-saran yang penyusun sampaikan terkait penelitian pemenuhan hak anak pemulung Wonocatur.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam sub bab sebelumnya, penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan hak anak dalam keluarga Pemulung Wonocatur Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul sebagian telah terpenuhi dengan baik, dan sebagian belum terpenuhi. Orang tua dalam keluarga Pemulung juga telah melaksanakan perannya dengan baik meski belum sempurna. Kondisi sosial-ekonomi orang tua, berbanding lurus dengan keberhasilan maksimum dalam proses pemenuhan hak anak, maupun keberhasilan orang tua dalam menjalankan perannya. Dari penelitian ini, penyusun menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pemenuhan hak anak pemulung yakni faktor Pendidikan, sosial, Ekonomi, dan sosial-geografis.
2. Praktik pemenuhan hak anak di keluarga bu tuti, bu wastini, bu kasmini dan bu romi telah sesuai dengan aspek hidzun nafs, hidzul maal, hidzul aql, hidzu diin. Kecuali dalam aspek hidzun nasl, dari keempat keluarga, hanya Keluarga bu tuti belum sesuai dengan aspek tersebut. Konklusinya adalah pemulung wonocatur kecamatan

banguntapan kabupaten bantul sebagian telah sesuai dengan kelima aspek dalam *Maqāṣid Syarī'ah* yakni yakni *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga diri), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta benda) dan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal pikiran). Hal ini sangat berpengaruh terhadap kebaikan, kemaslahatan maupun kebermanfaatan bagi anak di masa sekamapun masa depan. Jika hal-hal tersebut terabaikan, dapat menimbulkan kemudharatan bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mempersiapkan masa depan anak sebagai generasi yang diharapkan mampu membawa perubahan khususnya bagi dirinya dan keluarganya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penyusun memberikan saran dan rekomendasi kepada para orang tua yang bekerja sebagai pemulung agar senantiasa menyadari begitu pentingnya peran orang tua terhadap anak yakni sebagai berikut:

1. Penyusun berharap agar warga sekitar Wonocatur, pemerintah kelurahan, kecamatan maupun kabupaten Bantul, Filantropi, aktivis dan relawan-relawan kemanusiaan, para mahasiswa dan civitas akademik di perguruan tinggi Banguntapan dan sekitarnya mau mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mau dan turut terjun membantu mengentaskan kemiskinan dan meringankan kesulitan

saudara-saudara kita para Pemulung di Pemukiman Gang Rukun Wonocatur begitupun agar anak-anak pemulung mendapatkan haknya. Bisa dengan mengedukasi memberikan pelatihan *basic skill* untuk bekerja, mengedukasi para Pemulung dari amaliyah dan ilmu keagamaan, ataupun terkait kebijakan dan program pemerintah dalam hal bantuan seperti bantuan biaya hidup maupun bantuan biaya pendidikan bagi anak.

2. Hendaknya sangat memperhatikan secara detail pada anaknya. Orang tua belajar tentang agama lalu ajarkan anak beragama dan budi pekerti dengan baik, motivasi anak untuk mau maksimal dalam belajar agar kelak bersama-sama dapat memutus rantai kemiskinan. Para pemulung hendaknya mencoba mencari pekerjaan yang lebih stabil dari sebelumnya, menjaga kepercayaan orang lain terhadap diri sendiri agar memudahkan dalam mendapat pekerjaan dan urusan sosial. Jika pekerjaan dan ekonomi orang tua stabil, maka anak akan turut merasakan manfaatnya. Hendaknya para orang tua tidak mengajak anaknya bekerja, akan tetapi bisa dengan menitipkan anaknya di pondok Pesantren Al-Mumtaz sekaligus Panti Asuhan Miftahunnajah yang terletak di depan pemukiman pemulung Gang Rukun, agar anak tidak bermain di tempat yang berbahaya, agar anak mengikuti kegiatan positif yang disediakan Pondok Pesantren Al-Mumtaz sekaligus Panti Asuhan hal ini lebih maslahat dari mengajak anak ikut bekerja di jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Pustaka, Pustaka Al-Kautsar, 2001.

D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Kencana, 2012

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet.1, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2003.

Hamdani Al, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka amani 2001.

Imam setiawan, Kristiani, Debora. Bunga Rampai *Analisis Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak*, Sukabumi : CV Jejak. 2022.

Wicaksana, Muhammad Hadyan, “Nikah Sirri Pada Komunitas Pemulung Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Nawawi Jumriani, *Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Klaten : Lakeisha 2019.

Nurini Aprilianda, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*. 2014.

Rajih, Hamdan, *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan Menghantarkan Generasi Muda ke Jalan Surgawi*, terj. Abdul Wahid Hasan Yogyakarta: Diva Press, 2002.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung, Sinar Baru Al-Gensindo, 2012.

Safitri, Ana Kartika Nur, “Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan pemulung (studi di dukuh Wonocatur kelurahan Banguntapan Kecamatan

Banguntapan kabupaten Bantul” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan 2007.

Syātibī Al, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al- Aḥkām* (Beirut: Dar al Fikr ,1341 H.), II: 2. Hadad Nawawi , *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, 2003

Syātibī Al, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al- Aḥkām*. Beirut, Dar al Fikr, 1341H.

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan. Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Sleman : CV Budi Utama 2018.

Wahbah az-zuhaili *fiqh al islam wa adillatuhu*.

Witanto, D.Y. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta, Kencana, 2012.

Zuhaili Wahbah Al, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Jurnal

Abdul Hariss, “Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”. *Jurnal Legalitas*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014.

Anindita Trinura Novitasari dan Aldila Septiana.”Pengaruh Pendidikan Ekonomi Dalam Lingkungan Keluarga Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa”. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol. 4 No. 1. Januari 2021.

Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Jurnal Prosiding Ks Riset dan PKM*, Vol. 2 No. 1 Agustus 2015

Burhanuddin A.Gani & Aja Mughnia, Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna, *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* Vol. 1, No. 1, Juni 2021.

- Djoko Purwanto, “Implementasi Hak-Hak Anak Indonesia (Kajian Hak-Hak Anak di Kabupaten Bondowoso”, *Jurnal Fairness And Justice*, Vol. 15, No. 2. 2017.
- Hani Sholihah, Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, *Jurnal Al-Afkar* Vol. 1 No. 2 Juli 2018.
- HM Budiyanto, “ Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Raheema studi gender dan anak*, Vol.1 No.1, 2014.
- Muhammad Fedryansyah, Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana,. “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.”*Jurnal Prosiding Ks Riset dan PKM*, vol. 2 No.1, Agustus 2015.
- Muhammad, Muhammad, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam” *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. Vol. 6, No. 2, Oktober 2018.
- Nasution, Khoiruddin, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Al-’Adalah*, vol. 8 No.1, Juni 2016.
- Ruli, Efrianus, Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak, *jurnal edukasi non formal*, Vol. 1 No. 1, April 2020.
- Santoso, Lukman dan Dawam Abror, “Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Lukman Santoso dan Dawam Abror, Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia”: An Maqasid Shariah Perspective. *Al-Syakhsiyah : Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 01, 2020.
- Siti Huzaimah, “Sampah Adalah Berkah; Studi Pola Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Sekitaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan,” *Islamic Management and Empowerment Journal*, Vol. 2, 2020.
- Sutardji, Karakteristik Demografi Dan Sosial Ekonomi Pemulung. *Jurnal Geografi*, Vol. 6, 2009. hlm. 123. Sutardji, Karakteristik Demografi Dan Sosial Ekonomi Pemulung. *Jurnal Geografi*, Vol. 6, 2009.
- Zaki, Muhammad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal ASAS*, VOL,6.No.2, Juli 2014.

5. Lain-lain

- Jujun, Suriasumantri S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Kariri, “Agama Dan Kemiskinan (fungsi agama komunitas sant’egidio terhadap masyarakat pemulung Wonocatur kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul

provinsi Yogyakarta” *Skripsi*, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2018.

M. Natsir Asnawi, Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 131.

Nawawi, Hadad. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta, Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo Pers, 2000.

Soetjipto Wirosardjono, *Pengertian, Batasan, Dan Masalah Sektor Informal*, Cetakan Ke-V, Jakarta : LP3ES, 2015.

Sudjarwo, H., *Buku Pintar Kependudukan*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia 2004.

Suriasumantri Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 2009.

Willy Agisti Irma Dinta Siwi, “Karakteristik Demografi Sosial Ekonomi Pemulung Berdasarkan Daerah Asal (Studi Kasus di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2009.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan : CV Zahir Trading CO 1975.

6. Data Elektronik

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10210/05.4%20BAB%204.pdf?sequence=8&isAllowed=y> 7 januari 2023 221.57 WIB.

Artikel Kumparan dan Observasi penyusun Di Sekolah Gajahwong, diakses pada 30 Januari 2023 pukul 23.41 WIB.
<https://kumparan.com/kumparannews/melihat-sekolah-gratis-gajahwong-di-kampung-pemulung-di-yogyakarta-1uQB2bvSQpH>

Artikel web Penyuluhan Hukum “Hak Anak dalam Hukum di Indonesia” dengan Paralegal LAHA di Desa Kertamulya, Padalarang - LBH “Pengayoman” UNPAR.Diakses hari senin 20 november 2022.

Artikel web Penyuluhan Hukum “Hak Anak dalam Hukum di Indonesia” dengan Paralegal LAHA di Desa Kertamulya, Padalarang - LBH "Pengayoman" UNPAR. Diakses hari senin 20 november 2022.

Badan Pusat Statistik
https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4#:~:text=Angka%20beban%20tanggungan%20adalah%20angka,sampai%2064%20tahun Diakses pada 15 Januari 2023 22.35 WIB.

Bersumber dari Artikel <https://www.datapendidikan.com/perguruan-tinggi/kab/bantul/> diakses pada 31 Januari 2023 00.12 WIB. bersumber dari Artikel Kumparan dan Observasi penyusun Di Sekolah Gajahwong, diakses pada 30 Januari 2023 pukul 23.41 WIB.

Bersumber dari Artikel Kompas "Anak Pemulung Tidak Bisa Sekolah", diakses pada 30 Januari 2023 pukul 23.17 WIB.
<https://health.kompas.com/read/2011/06/17/1322316/~Megapolitan~News>.

Bersumber dari Artikel Kompas "Anak Pemulung Tidak Bisa Sekolah", diakses pada 30 Januari 2023 pukul 23.17 WIB.

<file:///C:/Users/Spro/Downloads/1350-4434-1-PB.pdf> diakses pada jumat 5 Januari 2023 12.30 WIB.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34280> diakses pada 22 november

<http://e-journal.uajy.ac.id/12341/2/HK112120.pdf> diakses pada 22

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/15660/1/HAFIT%20IBNU%20MALIK.pdf> diakses pada 18 Januari

<http://lib.unnes.ac.id/207/1/4729.pdf> diakses pada 5 januari 2023

<Http://Pemerintahdesabanguntapan.Blogspot.Com/2013/01/Sejarah-Terbentuknya-Desa-Banguntapan.Html> Diakses Pada 10 Februari 2023.

<http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/simponi/article/view/489> Diakses 15 Januari 2023 22.00 WIB.

<https://banguntapan.bantulkab.go.id/first/penduduk/jeniskelamin> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44935> diakses pada 22

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10210/05.2%20BAB%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses 15 Januari 2023, hlm. 23.00 WIB.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/5412> diakses pada 22 November 2022 pukul 22.06

<https://health.kompas.com/read/2011/06/17/1322316/~Megapolitan~News>.

<https://kbbi.kata.web.id/pemenuhan/> , Diakses Pada 10 Januari Pukul 21.45 WIB.

<https://kbbi.web.id/karakteristik> diakses pada 15 Januari 2023 22.15 WIB

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/perbedaan-gender-dan-jenis-kelamin-yang-sering-dianggap-sama-1yk0lPAICiD/1> 8 januari 2023 00.29 WIB.

<https://kumparan.com/kumparannews/melihat-sekolah-gratis-gajahwong-di-kampung-pemulung-di-yogyakarta-1uQB2bvSQpH>

<https://maalysitubondo.ac.id/hukum-dan-status-tabanni/> Hukum dan Status Tabanni dalam Islam diakses pada 25 maret 2023.

<https://media.neliti.com/media/publications/57004-ID-none.pdf> diakses pada november 2022 pukul 22.49

<https://muhammadiyah.or.id/hak-anak-dalam-pandangan-islam/> diakses pada 21 Januari 2023 21.16

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130231/permensos-no-8-tahun-2012> diakses pada 15 Januari 2023 22.05 WIB.

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1762/mengasuh-anak-menurut-ajaran-islam.html> diakses pada 21

<https://www.datapendidikan.com/perguruan-tinggi/kab/bantul/> diakses pada 31 Januari 2023 00.12 WIB.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6223117/karakteristik-adalah-pengertian-dan-jenisnya> diakses pada 15 Januari 2023 22.17 WIB.

https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Program_Indonesia_Pintar_Tantangan_Dan_Kebutuhan_Anggaran20150129111200.pdf diakses pada 02 Maret 2023.

<https://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengalaman-kerja.html> jumat 5 januari 2023 13.26 WIB.

Paralegal LAHA di Desa Kertamulya, Padalarang - LBH Penyuluhan Hukum “Hak Anak dalam Hukum di Indonesia” dengan uk-kepribadian?page=all Diakses pada 02 Maret 2023.